

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 15 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 15 TAHUN 2003 TENTANG
IZIN USAHA BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

- ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sumber daya alam bahan galian golongan C dapat diusahakan dengan optimal, dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No 11 tahun 1967, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 27 tahun 1980, PP No. 66 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Usaha Bahan Galian Golongan C, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Jenis Bahan Galian Golongan C
 - Wilayah Pertambangan
 - Perizinan
 - Tata Cara Memperoleh SIPD
 - Luas Wilayah Pertambangan
 - Masa Berlaku SIPD
 - Kewajiban Pemegang SIPD
 - Jenis Reklame
 - Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
 - Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004; UU No. 11 tahun 1967 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 4 tahun 2009.

CATATAN : - Objek Pajak menurut Perda ini adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C, yang meliputi:

- Nitrat
- Posfot
- Garam batu
- Asbes
- Talk
- Mika
- Magnesit
- Barifit
- Yarosut
- Leusit
- Tawas (Alum)
- Oker
- Batu Permata
- Batu Setengah Permata
- Pasir Kuarsa
- Pasir Bahan Bangunan
- Pasir Urung
- Kaolin
- Bentonit
- Zeolit
- Feldspar
- Gips
- Batu Apung
- Tras
- Obsidian
- Perlit
- Tanah Diatomae
- Tanah Serap
- Marmer
- Batu Tulis
- Dolomit
- Kalsit
- Batu Kapur
- Batu Koral
- Sirtu (Pasir dan Batu)
- Batu Kerikil
- Gramit, Andesit, Basal, Trobit, dan Batu Bangunan
- Tanah Liat
 - a. Tanah Liat Tahan Api
 - b. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan
 - c. Tanah Urug, Batu Bata, Genteng, dan Untuk Industri Semen

- Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota, berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). SIPD berlaku untuk maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang untuk dua kali perpanjangan. SIPD tersebut hanya diberikan kepada:

- a. Perusahaan Daerah
 - b. Koperasi
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Kota Pagar Alam dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Kota Pagar Alam
 - f. Perusahaan dan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Daerah Propinsi dab atau Pemerintah Kota/ Perusahaan Daerah di Pihak Lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Kota/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan koperasi, badan hukum swasta dan perorangan di pihak lain.
- SIPD terdiri dari:
 - a. SIPD eksplorasi
 - b. SIPD eksploitasi
 - c. SIPD pengolahan dan pemurnian
 - d. SIPD pengangkutan
 - e. SIPD penjualan
 - Kewajiban Pemegang SIPD antara lain:
 - a. Membayar iuran tetap sebesar Rp. 50/m² terhitung sejak diterbitkannya SIPD dan dibayarkan setiap awal tahun
 - b. Membayar pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C hasil produksi dari kegiatan eksploitasi.
 - c. Menyampaikan laporan tertulis setiap 3 bulan sekali tentang pelaksanaan kegiatan usahanya termasuk hasil produksi melalui Kepala Bagian Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
 - d. Memelihara Perlindungan dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja
 - e. Memelihara kelestarian sumber daya alam
 - f. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi bahan bekas tambang
 - g. Melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi
 - h. Mematuhi syarat yang tercantum di SIPD dan peraturan perundang-undangan.
 - i. Membayar uang jaminan reklamasi dengan ketentuan:
 - Luas Wilayah s.d 3 Ha, sebesar Rp. 1.000.000/Ha
 - Luas Wilayah 3 s.d 6 Ha, sebesar Rp. 1.250.000/Ha
 - Luas Wilayah 6 s.d 15 Ha, sebesar Rp. 1.500.000/Ha
 - Luas Wilayah lebih dari 15 Ha, sebesar Rp. 1.600.000/Ha
 - Jaminan reklamasi akan dikembalikan ke Pemegang SIPD setelah yang bersangkutan melakukan reklamasi.
 - Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.